



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: HK.02.02/III/9190/2022**

**TENTANG**

**STANDAR INSTRUMEN PROFIL KESEHATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

Dalam rangka menjamin ketersediaan data dan informasi profil kesehatan yang berkualitas, berkesinambungan, dan mudah diakses, perlu ditetapkan standar instrumen profil kesehatan.

Surat Edaran dimaksudkan sebagai panduan bagi Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan peningkatan kualitas data dalam penyusunan Profil Kesehatan Provinsi dan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Presiden 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1954);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Standar Instrumen Profil Kesehatan merupakan standar minimal data yang disusun dalam Profil Kesehatan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyusun Profil Kesehatan sesuai Standar Instrumen Profil Kesehatan yang dapat diunduh pada tautan <https://link.kemkes.go.id/InstrumenProfil2022> dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Indikator I Gambaran Umum
  - b. Indikator II Sarana Kesehatan
  - c. Indikator III Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - d. Indikator IV Pembiayaan Kesehatan
  - e. Indikator V Kesehatan Keluarga
  - f. Indikator VI Pengendalian Penyakit
  - g. Indikator VII Kesehatan Lingkungan
3. Dalam hal terdapat data di luar standar instrumen yang dianggap penting dan perlu untuk dipublikasikan maka dapat ditambahkan pada akhir lampiran.
4. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/III/4652/2020 tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 November 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003